



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 51 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SUKOHARJO NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG KEPALA DESA
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR
DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (5), Pasal 9 ayat (4), Pasal 10 ayat (5), Pasal 14 ayat (3), Pasal 34 ayat (4), Pasal 44, Pasal 52 ayat (3), Pasal 61D ayat (9), Pasal 62, Pasal 70, dan Pasal 81 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 254);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG KEPALA DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG KEPALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
10. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
13. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
14. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
15. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
16. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
17. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.

18. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
19. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
20. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
21. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
22. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
23. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
24. Saksi adalah penduduk desa setempat yang diberikan kuasa oleh Calon kepala Desa untuk mewakili calon yang bersangkutan dalam mengikuti proses pemungutan suara.
25. Tim Pengawas adalah Tim yang dibentuk untuk mengawasi jalannya proses pemilihan Kepala Desa yang berada di tingkat desa dan kecamatan.
26. Hari adalah hari kerja.
27. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
28. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana sejak diterbitkannya Surat Penetapan Tersangka atau Surat Perintah Dimulainya Penyidikan.
29. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan sejak berkas dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum dan dicatat dalam register perkara di pengadilan.
30. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan surat putusan/keterangan dari Pengadilan.

BAB II
PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak satu kali.
- (2) Pemilihan Kepala Desa serentak satu kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa pada wilayah Kabupaten.

Pasal 3

- (1) Sebelum dapat dilakukan Pemilihan Kepala Desa secara serentak satu kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), pemilihan Kepala Desa dapat dilakukan secara bergelombang.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.

BAB III
PENENTUAN WAKTU

Pasal 4

Penentuan waktu pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
PENYELENGGARA PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu
Panitia Pemilihan Kabupaten

Pasal 5

- (1) Bupati membentuk panitia pemilihan Kabupaten.
- (2) Unsur Panitia Pemilihan Kabupaten terdiri dari :
 - a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati;
 - c. Sekretaris Daerah;
 - d. Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi Pemerintahan; dan
 - e. Perangkat Daerah terkait.

- (3) Susunan Panitia Pemilihan Kabupaten terdiri dari :
- b. Pengarah;
 - c. Penanggung jawab;
 - c. Ketua;
 - d. Sekretaris; dan
 - e. Anggota.
- (4) Tugas Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten meliputi kegiatan antara lain :
 - 1. menyelenggarakan rapat koordinasi;
 - 2. menyusun jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa;
 - 3. melakukan sosialisasi tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa;
 - 4. menyusun pedoman dan standar belanja anggaran pemilihan kepala desa;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa meliputi kegiatan antara lain:
 - 1. menyusun materi bimbingan teknis;
 - 2. menentukan narasumber;
 - 3. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - c. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara meliputi kegiatan antara lain:
 - 1. menetapkan pedoman dan standar peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - 2. menetapkan pedoman dan standar perhitungan kebutuhan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - 3. memfasilitasi ketersediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - 4. memfasilitasi distribusi peralatan dan perlengkapan pemungutan suara;
 - d. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang berkaitan dengan hasil penghitungan suara dengan melakukan mediasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa yang berkaitan dengan hasil penghitungan suara;

- e. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
 - f. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Keanggotaan panitia pemilihan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan

Pasal 6

- (1) Bupati membentuk Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan.
- (2) Unsur Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan terdiri dari:
 - a. Camat;
 - b. Sekretaris Kecamatan;
 - c. Pejabat Struktural Kecamatan; dan
 - d. unsur Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.
- (3) Susunan Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. 3 (tiga) anggota.
- (4) Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan dari Camat.
- (5) Tugas Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pemilihan Kepala Desa;
 - b. melakukan upaya pencegahan terjadinya pelanggaran yang timbul dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - c. menghadiri pelaksanaan pemungutan suara;
 - d. menyelesaikan terhadap pelanggaran, keberatan dan aduan yang timbul setiap tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang tidak bisa diselesaikan oleh Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa di Desa;
 - e. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati terhadap keberatan dan aduan atas hasil penghitungan suara pemilihan Kepala Desa yang tidak mampu diselesaikan; dan
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan pengawasan pemilihan Kepala Desa kepada Bupati.

Bagian Ketiga
Panitia Pemilihan
Pasal 7

- (1) Panitia Pemilihan dibentuk oleh BPD.
- (2) Unsur Panitia Pemilihan terdiri dari :
 - a. Perangkat Desa;
 - b. Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
 - c. Tokoh Masyarakat Desa.
- (3) Susunan panitia pemilihan terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara;
 - e. Seksi Pendaftaran Pemilih;
 - f. Seksi Penjaringan dan Penyaringan;
 - g. Seksi Pemungutan dan Penghitungan Suara;
 - h. Seksi Peralatan dan Perlengkapan;
 - i. Seksi Kampanye; dan
 - j. Seksi Keamanan.
- (4) Setiap seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i dan huruf j terdiri dari ketua dan anggota yang jumlahnya sesuai kebutuhan.
- (5) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (6) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 8

Tugas Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) sebagai berikut :

- a. Ketua :
 1. bertanggung jawab semua urusan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa;
 2. menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja pemilihan Kepala Desa bersama dengan sekretaris dan seksi-seksi yang lain;
 3. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait dalam rangka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 4. melaksanakan sosialisasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada masyarakat;

5. memimpin dan mengkoordinir rapat-rapat panitia pemilihan;
 6. mengawasi dan mengendalikan kegiatan seksi-seksi;
 7. menandatangani DPS, Daftar Pemilih Tambahan dan DPT;
 8. mengumumkan nama dan nomor urut Calon Kepala Desa;
 9. membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di masing-masing TPS;
 10. menyerahkan surat suara dan perlengkapan pemungutan suara kepada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
 11. menerima dan melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari masing-masing TPS;
 12. menandatangani rekapitulasi hasil perhitungan suara;
 13. menetapkan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa;
 14. menandatangani Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa; dan
 15. menandatangani Berita Acara penyelenggaraan pemungutan suara pemilihan Kepala Desa;
- b. Wakil Ketua :
1. mengkoordinasikan kegiatan Seksi-seksi Panitia Pemilihan; dan
 2. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Panitia Pemilihan.
- c. Sekretaris :
1. bertanggung jawab atas administrasi Daftar Pemilih, Berita Acara, administrasi surat menyurat yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan;
 2. mengatur dan menyusun jadwal acara pemilihan Kepala Desa;
 3. menyiapkan formulir-formulir yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa; dan
 4. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Panitia Pemilihan.
- d. Bendahara :
1. bertanggungjawab atas administrasi keuangan;
 2. menerima dan mengeluarkan uang untuk keperluan kepanitiaan;
 3. membuat laporan keuangan panitia pemilihan; dan
 4. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Panitia Pemilihan.

- e. Seksi Pendaftaran Pemilih:
 - 1. melakukan pendaftaran pemilih yang memenuhi persyaratan;
 - 2. membuat dan mengumumkan DPS, Daftar Pemilih Tambahan dan DPT;
 - 3. menampung saran/usul dan pertimbangan yang memungkinkan diadakannya perubahan DPS dan Daftar Pemilih Tambahan selama masa pengumuman daftar tersebut;
 - 4. menyerahkan DPT kepada Ketua Panitia Pemilihan;
 - 5. membuat Berita Acara Penetapan DPS, Daftar Pemilih Tambahan dan DPT; dan
 - 6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Panitia Pemilihan.
- f. Seksi Penjaringan dan Penyaringan:
 - 1. melakukan pengumuman pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa;
 - 2. menerima berkas pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa;
 - 3. meneliti dan mengoreksi persyaratan Bakal Calon Kepala Desa;
 - 4. mengumumkan daftar nama Bakal Calon Kepala Desa yang dinyatakan lulus seleksi administrasi;
 - 5. melaksanakan seleksi tambahan dalam hal bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang;
 - 6. menyerahkan daftar nama Bakal Calon Kepala Desa kepada Ketua Panitia Pemilihan untuk ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa;
 - 7. mengumumkan nama Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Ketua Panitia Pemilihan;
 - 8. mempersiapkan pengundian nomor, foto dan nama Calon Kepala Desa;
 - 9. membuat Berita Acara hasil seleksi administrasi dan pengundian nomor urut calon Kepala Desa; dan
 - 10. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Panitia Pemilihan.
- g. Seksi Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara:
 - 1. menerima DPT dan Daftar Calon Kepala Desa dari Ketua Panitia Pemilihan sebelum pemilihan Kepala Desa diselenggarakan;
 - 2. melakukan bimbingan teknis pemungutan suara kepada KPPS;
 - 3. menyiapkan surat suara yang dibutuhkan serta meneliti surat undangan sesuai dengan DPT;

4. menyerahkan surat Suara yang telah dibubuhi Cap/Stempel Panitia Pemilihan kepada KPPS;
 5. menerima daftar nama-nama saksi para Calon Kepala Desa;
 6. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari masing-masing TPS;
 7. membuat Berita Acara penyelenggaraan pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa;
 8. menyiapkan dan/atau mengkoordinasikan Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih menjadi Kepala Desa definitif; dan
 9. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Panitia Pemilihan.
- h. Seksi Peralatan dan Perlengkapan :
1. Menetapkan lokasi TPS;
 2. menyediakan bilik suara, kotak suara, bantalan pencoblos dan alat pencoblos;
 3. menyiapkan peralatan dan menyediakan kertas plano untuk pencatatan hasil penghitungan suara;
 4. menyediakan perlengkapan administrasi bagi seksi-seksi yang lain;
 5. menyediakan akomodasi dan konsumsi bila dipandang perlu setiap ada kegiatan dari seksi yang lain;
 6. memberikan dukungan transportasi bagi seksi-seksi yang lain dalam rangka melaksanakan tugasnya;
 7. memberikan dukungan transportasi bagi pemilih apabila diperlukan;
 8. mempublikasikan hari pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, nama-nama calon beserta foto kepada masyarakat;
 9. mempublikasikan tatacara pemilihan, sah tidaknya surat suara dan lain-lain yang dianggap perlu kepada masyarakat; dan
 10. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Panitia Pemilihan.
- i. Seksi Kampanye
1. menyusun jadwal dan tempat kampanye calon kepala desa;
 2. memberikan penjelasan teknis pelaksanaan kampanye;
 3. memantau pelaksanaan kampanye; dan
 4. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Panitia Pemilihan.

- j. Seksi Keamanan :
1. mengamankan segala sesuatu sebelum, selama dan setelah penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
 2. menjaga keamanan tempat pemilihan menjelang diadakan sampai dengan selesainya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa;
 3. memeriksa pemilih agar tidak membawa senjata tajam maupun senjata lainnya yang dapat mengganggu keamanan;
 4. menjaga tempat tinggal masing-masing Calon Kepala Desa;
 5. mengamankan segala perlengkapan pemilihan Kepala Desa baik sebelum, pada saat maupun sesudah pelaksanaan pemilihan Kepala Desa; dan
 6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Panitia Pemilihan.

Bagian Keempat

Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa di Desa

Pasal 9

- (1) Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa di Desa dibentuk oleh Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan.
- (2) Unsur Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa di Desa terdiri dari :
 - a. Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
 - b. Tokoh masyarakat.
- (3) Jumlah Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 3 (tiga) orang.
- (4) Susunan Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa di Desa terdiri dari :
 - a. Ketua; dan
 - b. Anggota.
- (5) Persyaratan calon anggota Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa di desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. terdaftar sebagai penduduk desa setempat;
 - b. tidak mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa;
 - c. bukan merupakan isteri/suami, ayah, ibu, saudara kandung, anak kandung dari Calon Kepala Desa;
 - d. bukan anggota BPD atau Perangkat Desa;
 - e. bukan sebagai Panitia Pemilihan; dan
 - f. memiliki integritas, loyalitas dan dedikasi serta bersikap netral.

- (6) Calon anggota Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa di Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diusulkan oleh BPD kepada Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan.
- (7) Calon anggota Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dalam forum rapat BPD dan dituangkan dalam Berita Acara.
- (8) Tugas Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pemilihan Kepala Desa;
 - b. melakukan upaya pencegahan terjadinya pelanggaran yang timbul dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - c. menghadiri pelaksanaan pemungutan suara;
 - d. menyelesaikan terhadap pelanggaran, keberatan dan aduan yang timbul setiap tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - e. memberikan saran pertimbangan kepada Panitia Pemilihan dan BPD;
 - f. memberikan saran dan pertimbangan kepada Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan terhadap pelanggaran, keberatan dan aduan proses pemilihan Kepala Desa yang tidak mampu diselesaikan; dan
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan pengawasan pemilihan Kepala Desa kepada Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan;
- (9) Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati.

BAB V

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Persiapan

Paragraf 1

Pembentukan Panitia Pemilihan

Pasal 10

- (1) Pembentukan Panitia Pemilihan dilaksanakan melalui rapat BPD yang dituangkan dalam berita acara.

- (2) Rapat pembentukan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghadirkan unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat desa.
- (3) Panitia Pemilihan ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (4) Keputusan BPD tentang pembentukan panitia pemilihan disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Format Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Tata cara pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ditetapkan Panitia Pemilihan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
- (7) Tata cara pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling sedikit memuat tentang :
 - a. jadwal dan tempat setiap tahapan;
 - b. persyaratan pendaftar;
 - c. tatacara pendaftaran;
 - d. seleksi tambahan dan test tertulis;
 - e. penetapan calon kepala desa;
 - f. kampanye;
 - g. masa tenang;
 - h. saksi;
 - i. tempat pemungutan suara;
 - j. pelaksanaan pemungutan suara;
 - k. penetapan calon kepala desa terpilih.

Paragraf 2

Penetapan DPS

Pasal 11

- (1) DPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
- (2) Format DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Penetapan DPT

Pasal 12

- (1) DPT ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.

- (2) Format DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Pencalonan

Paragraf 1

Pengumuman

Pasal 13

- (1) Panitia mengumumkan pendaftaran bakal Calon Kepala Desa lewat Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW), serta ditempelkan pada tempat-tempat yang strategis.
- (2) Pengumuman pendaftaran bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.
- (3) Pengumuman pendaftaran bakal calon Kepala Desa memuat antara lain :
 - a. syarat-syarat pendaftaran;
 - b. waktu dan tempat pendaftaran; dan
 - c. tata cara pendaftaran.
- (4) Format Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Persyaratan

Pasal 14

- (1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan :
 - a. warga negara Republik Indonesia dibuktikan dengan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dibuktikan dengan surat pernyataan dari calon Kepala Desa dan diketahui oleh Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa dengan materai cukup;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika dibuktikan dengan surat pernyataan dari calon Kepala Desa dan diketahui oleh Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa dengan materai cukup;

- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat dibuktikan dengan foto kopi ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar dibuktikan dengan foto kopi akte kelahiran atau surat keterangan lahir;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup;
 - g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup;
 - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang dibuktikan dengan surat keterangan dari ketua pengadilan;
 - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dibuktikan dengan surat keterangan dari ketua pengadilan;
 - j. berbadan sehat dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan dari dokter pemerintah;
 - k. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup dari calon Kepala Desa dan diketahui oleh Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa dan surat keterangan dari Pemerintah Kabupaten; dan
 - l. surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri apabila sudah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa dengan surat pernyataan dengan materai cukup.
- (2) Bentuk format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf f, huruf g, huruf k dan huruf l tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) Permohonan pendaftaran sebagai calon Kepala Desa diajukan secara tertulis oleh bakal calon di atas kertas bermeterai cukup dan dikirimkan kepada Ketua Panitia Pemilihan, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 6 (enam) hari setelah jangka waktu pengumuman pendaftaran bakal calon berakhir.

Paragraf 3

Penelitian Berkas Persyaratan

Pasal 15

Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon Kepala Desa meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.

Pasal 16

- (1) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (2) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengesahan salinan dokumen dan/atau surat keterangan lain dari instansi yang berwenang.

Pasal 17

- (1) Apabila setelah diteliti oleh Panitia Pemilihan ternyata terdapat kekurangan maka yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan.
- (2) Apabila setelah diteliti oleh Panitia Pemilihan ternyata terdapat keragu-raguan tentang syarat yang telah ditetapkan, maka Panitia Pemilihan meminta dokumen pendukung terhadap keabsahan berkas persyaratan.
- (3) Kesempatan untuk melengkapi persyaratan dan kelengkapan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sebelum pengumuman hasil penelitian berkas persyaratan calon Kepala Desa.
- (4) Berkas lamaran yang telah diteliti oleh Panitia Pemilihan apabila dinyatakan tidak memenuhi syarat, maka berkas lamaran dikembalikan secara tertulis kepada yang bersangkutan dengan tanda terima disertai penjelasan mengenai persyaratan yang tidak terpenuhi.

Pasal 18

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian terhadap persyaratan bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (2) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis kepada Ketua Panitia Pemilihan paling lambat 3 (tiga) hari setelah pengumuman hasil penelitian.
- (3) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sudah diproses dan ditindak lanjuti oleh Panitia Pemilihan sebelum Penetapan Calon Kepala Desa.
- (4) Panitia pemilihan membuat Berita Acara ada atau tidaknya masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang sudah ditandatangani oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah dan bersifat final.
- (6) Format Berita Acara ada atau tidaknya masukan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

- (1) Hasil penelitian terhadap berkas lamaran Bakal Calon Kepala Desa yang dinyatakan memenuhi syarat sebagai Calon Kepala Desa, dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Format Berita Acara Hasil Penelitian Berkas Lamaran Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud ayat (1) Panitia Pemilihan menetapkan Calon Kepala Desa dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
- (4) Format Keputusan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 19 dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari.

Pasal 21

Apabila sampai dengan penutupan pendaftaran jumlah bakal calon yang menyerahkan berkas pendaftaran kurang dari 2 (dua) orang, maka Panitia Pemilihan memperpanjang pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari sejak penutupan pendaftaran.

Paragraf 4

Seleksi Tambahan

Pasal 22

- (1) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, dilakukan seleksi tambahan terdiri dari :
 - a. bobot nilai administrasi dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, dan usia; dan
 - b. *test* tertulis.
- (2) Proporsi bobot nilai administrasi 60% (enam puluh per seratus) dan *test* tertulis 40% (empat puluh per seratus).

Pasal 23

- (1) Bobot nilai administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :
 - a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan dengan bobot nilai paling tinggi 15;
 - b. tingkat pendidikan dengan bobot nilai paling tinggi 30; dan
 - c. usia dengan bobot nilai paling tinggi 15.
- (2) Lembaga pemerintahan yang digunakan sebagai kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. Pemerintahan Desa/Kelurahan dan lembaga desa/kelurahan, yaitu :
 1. Kepala Desa/Lurah dan Perangkat Desa/Kelurahan;
 2. BPD; dan
 3. Lembaga Kemasyarakatan Desa/Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.
 - b. Lembaga pemerintahan di tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Pusat.

- (3) Bobot penilaian pengalaman bekerja sebagai kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. Tingkat Desa : bobot nilai 15;
 - b. Tingkat Kecamatan : bobot 12;
 - c. Tingkat Kabupaten : bobot nilai 9;
 - d. Tingkat Provinsi : bobot nilai 6; dan
 - e. Tingkat Nasional/Pusat : bobot nilai 3.
- (4) Bobot penilaian lama pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan sebagai kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. pengalaman bekerja 1 s/d 5 tahun : dengan bobot nilai 3;
 - b. pengalaman bekerja di atas 5 s/d 10 tahun : dengan bobot nilai 6;
 - c. pengalaman bekerja di atas 10 s/d 15 tahun : dengan bobot nilai 9;
 - d. pengalaman bekerja di atas 15 s/d 20 tahun : dengan bobot nilai 12; dan
 - e. pengalaman bekerja di atas 20 tahun : dengan bobot nilai 15.
- (5) Apabila bakal calon mempunyai pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memiliki kriteria lebih dari 1 (satu) diambil kriteria pengalaman bekerja yang lebih lama.
- (6) Hasil bobot penilaian pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan adalah jumlah bobot penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan ayat (4) dibagi 2 (dua).
- (7) Bobot penilaian tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu :
 - a. berijazah SMP/ sederajat : dengan bobot nilai 10;
 - b. berijazah SMA/ sederajat : dengan bobot nilai 15;
 - c. berijazah D1,D2,D3: dengan bobot nilai 20;
 - d. berijazah D4/S1 : dengan bobot nilai 25; dan
 - e. berijazah Pasca Sarjana : dengan bobot nilai 30.
- (8) Bobot penilaian usia sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf c yaitu :
 - a. usia dari 25 s/d 40 tahun : bobot nilai 15;
 - b. usia di atas 40 s/d 55 tahun : bobot nilai 10; dan
 - c. usia di atas 55 tahun : bobot nilai 5.

Pasal 24

- (1) Bobot penilaian pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, dibuktikan dengan keputusan pengangkatan atau surat keterangan lainnya dari pimpinan instansi atau lembaga yang bersangkutan.
- (2) Bobot penilaian tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, dibuktikan dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Bobot penilaian usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c, dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau akta kelahiran/dokumen lainnya.
- (4) Contoh penghitungan bobot penilaian administrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

- (1) *Test* tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b meliputi materi Pancasila dan UUD 1945, wawasan kebangsaan, pemerintahan desa dan pemerintahan daerah.
- (2) Materi *test* tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Dalam penyusunan materi *test* tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Panitia Pemilihan dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi.
- (4) Jumlah materi soal *test* tertulis dirinci sebagai berikut:
 - a. materi pancasila dan UUD 1945 20 (dua puluh) soal;
 - b. materi wawasan kebangsaan 20 (dua puluh) soal;
 - c. materi pemerintahan desa 20 (dua puluh) soal; dan
 - d. materi pemerintahan daerah 20 (dua puluh) soal.
- (5) Materi soal *test* tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikerjakan dalam waktu 120 (seratus dua puluh) menit.
- (6) Bobot nilai jawaban benar untuk masing-masing soal *test* tertulis dengan nilai 0,5 (nol koma lima).
- (7) Jadwal waktu dan tempat pelaksanaan *test* tertulis ditentukan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 26

- (1) Hasil akhir seleksi tambahan untuk masing-masing bakal calon Kepala Desa diperoleh dari hasil penjumlahan 3 (tiga) kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan hasil tes tertulis, dengan rumus sebagai berikut:

Hasil Akhir = Bobot nilai administrasi + Hasil Tes Tertulis

- (2) Hasil akhir seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Bentuk Format Berita Acara Hasil Akhir Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

- (1) Dari hasil akhir seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, masing-masing bakal calon kepala desa dirangking.
- (2) Berdasarkan hasil rangking sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan 5 (lima) bakal calon kepala desa dengan nilai tertinggi.
- (3) Apabila masih terdapat nilai yang sama sehingga belum diperoleh 5 (lima) bakal calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka penentuan rangking 5 berdasarkan bobot penilaian administrasi.
- (4) Apabila masih terdapat nilai yang sama sehingga belum diperoleh 5 (lima) bakal calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka penentuan rangking 5 berdasarkan nilai test tertulis.
- (5) Apabila masih terdapat nilai yang sama sehingga belum diperoleh 5 (lima) bakal calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka dilakukan seleksi test tertulis ulang sampai dengan diperoleh 5 (lima) bakal calon kepala desa.
- (6) Seleksi test tertulis ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan terhadap bakal calon kepala desa yang memperoleh nilai yang sama yang menyebabkan belum terpenuhinya 5 (lima) bakal calon kepala desa.
- (7) Apabila sudah diperoleh 5 (lima) bakal calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Panitia Pemilihan membuat Berita Acara.

Pasal 28

- (1) Berdasarkan Berita Acara hasil akhir seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 atau Pasal 27 ayat (7) Panitia Pemilihan menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon Kepala Desa berdasarkan Hasil Seleksi Tambahan.

- (2) Format Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon Kepala Desa berdasarkan Hasil Seleksi Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5
Penetapan Calon Kepala Desa

Pasal 29

- (1) Setelah penetapan calon kepala desa Panitia Pemilihan melakukan undian nomor urut calon dengan mengundang para calon Kepala Desa.
- (2) Pengundian nomor urut calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pertama kali dengan mengambil nomor undi dan selanjutnya berdasarkan nomor undi para calon Kepala Desa mengambil undian nomor urut.
- (3) Hasil pengundian nomor urut calon Kepala Desa disusun dalam daftar calon Kepala Desa dan dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa yang memuat nomor urut dan nama calon Kepala Desa.
- (4) Panitia Pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon Kepala Desa yang telah ditetapkan, paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat diganggu gugat, bersifat final dan mengikat.
- (6) Berdasarkan Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Panitia Pemilihan menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon Kepala Desa.
- (7) Format Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Format Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 30

Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan tidak diperbolehkan mengundurkan diri sebagai calon Kepala Desa.

Paragraf 6

Calon Kepala Desa yang Meninggal Dunia

Pasal 31

- (1) Dalam hal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6) meninggal dunia sebelum atau pada saat pelaksanaan pemungutan suara Kepala Desa, dan masih terdapat 2 (dua) calon atau lebih, tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dilanjutkan dan calon yang meninggal dunia dinyatakan gugur.
- (2) Dalam hal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6) meninggal dunia sebelum atau pada saat pelaksanaan pemungutan suara sehingga hanya terdapat 1 (satu) calon Kepala Desa, pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dilanjutkan.
- (3) Dalam hal calon Kepala Desa hanya 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapatkan suara terbanyak maka proses pemilihan Kepala Desa dilanjutkan sampai dengan pelantikan Calon Kepala Desa terpilih.
- (4) Dalam hal calon Kepala Desa hanya 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan suara terbanyak diperoleh oleh calon Kepala Desa yang meninggal dunia maka pemilihan Kepala Desa diulang mulai tahapan pendaftaran bakal calon Kepala Desa.
- (5) Dalam hal semua Calon Kepala Desa meninggal dunia sebelum atau pada saat pelaksanaan pemungutan suara maka proses pemilihan Kepala Desa diulang mulai tahapan pendaftaran bakal calon Kepala Desa.
- (6) Dalam hal pemilihan Kepala Desa diulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), Panitia Pemilihan membuat Berita Acara Pemilihan Kepala Desa Ulang dan melaporkan kepada BPD.
- (7) BPD setelah menerima Berita Acara Pemilihan Kepala Desa ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) melaporkan kepada Bupati.
- (8) Bupati berdasarkan laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) selanjutnya menentukan hari pemungutan suara yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (9) Format Berita Acara Pemilihan Kepala Desa Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7

Kampanye

Pasal 32

Calon Kepala Desa dalam melaksanakan kampanye diarahkan pada hal-hal yang bersifat positif dan menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan serta keamanan dan ketertiban masyarakat.

Pasal 33

Pengaturan waktu, bentuk dan tempat/lokasi kampanye disusun oleh Panitia Pemilihan dalam Tata Cara Kampanye Pemilihan Kepala Desa, dengan ketentuan :

- a. masa kampanye dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) hari;
- b. waktu kampanye dimulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- c. bentuk kampanye berupa pemasangan alat peraga, penyebaran bahan kampanye, pertemuan tatap muka penyampaian visi misi dan program kerja calon Kepala Desa serta kampanye dialogis berupa tanya jawab; dan
- d. tempat/lokasi kampanye hanya di dalam lingkungan pekarangan/rumah yang ditempati calon kepala desa.

Paragraf 8

Masa Tenang

Pasal 34

- (1) Masa tenang selama 2 (dua) hari sebelum waktu pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Masa tenang dimulai dari waktu berakhirnya kampanye dan berakhir 1 (satu) jam sebelum pemungutan suara dimulai.
- (3) Dalam masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Calon Kepala Desa dilarang melakukan kegiatan kampanye.
- (4) Bahan dan alat peraga kampanye harus dibersihkan oleh Calon Kepala Desa saat berakhirnya kampanye.

Bagian Ketiga
Pemungutan Suara

Paragraf 1
Perlengkapan

Pasal 35

- (1) Perlengkapan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara, antara lain :
 - a. kotak suara sebagai tempat surat suara yang digunakan oleh pemilih;
 - b. bilik suara sebagai tempat untuk memilih;
 - c. DPT;
 - d. surat suara sebanyak jumlah pemilih terdaftar dalam DPT ditambah 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah pemilih;
 - e. alat pencoblos surat suara;
 - f. bantalan alas pencoblos surat suara;
 - g. tinta digunakan untuk pemberi tanda bagi pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya;
 - h. perlengkapan lain yang diperlukan.
- (2) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. berukuran \pm tinggi 80 cm, panjang \pm 50 cm dan lebar \pm 50 cm;
 - b. bahan dari kayu atau bahan lain yang tidak mudah rusak;
 - c. 1 (satu) kotak suara disediakan setiap kurang lebih 500 (lima ratus) orang pemilih; dan
 - d. diletakkan dihadapan petugas yang mengatur agar surat suara dapat didistribusikan secara merata pada masing-masing kotak suara.
- (3) Bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. berukuran \pm 50 cm x 80 cm;
 - b. terbuat dari bahan yang dapat melindungi pemilih maupun peralatan pemilihan untuk menjaga kerahasiaan coblosan;
 - c. jarak bilik suara satu dengan bilik suara lainnya \pm 0,5 m; dan
 - d. 1 (satu) buah bilik disediakan untuk jumlah \pm 500 (lima ratus) orang pemilih.
- (4) Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, digunakan sebagai cadangan untuk pengganti surat suara yang keliru memilih dan surat suara yang rusak dengan disertai Berita Acara.

- (5) Alat pencoblos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berada dalam bilik suara dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. berupa benda keras;
 - b. ukuran panjang paling sedikit 10 cm dan diameter paling banyak 0,5 cm,;
 - c. berada pada meja kecil berukuran $\pm 40 \times 60$ cm; dan
 - d. alat pencoblos diikat guna menjamin kemungkinan hilang.
- (6) Bantalan alas pencoblos surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. terbuat dari bahan yang mudah ditusuk; dan
 - b. ukuran $\pm 15 \times 15$ cm.
- (7) Tinta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berwarna ungu dan tidak mudah luntur.
- (8) Perlengkapan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah disiapkan 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara dan disimpan di kantor desa/tempat lain yang dijamin keamanannya.

Pasal 36

- (1) Pemungutan suara pemilihan Kepala Desa dilaksanakan di TPS.
- (2) Panitia Pemilihan menentukan TPS yang akan digunakan.
- (3) Contoh tata letak/denah TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 37

- (1) Ketua Panitia pemilihan membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dengan Keputusan Ketua Panitia Pemilihan.
- (2) Ketua Panitia Pemilihan menugaskan KPPS di masing-masing TPS.
- (3) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan pemungutan suara sesuai waktu yang ditentukan.
- (4) Ketua Panitia Pemilihan menyerahkan surat suara beserta perlengkapan lainnya kepada Ketua KPPS di masing-masing TPS yang disertai dengan Berita Acara Penyerahan.

Pasal 38

- (1) KPPS sebagaimana dimaksud Pasal 37 ayat (1) terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 6 (enam) orang anggota.
- (2) Tugas KPPS antara lain sebagai berikut :
 - a. memberitahukan dan menyampaikan undangan kepada penduduk desa yang berhak memilih;
 - b. menyiapkan dan mengatur tata letak TPS;
 - c. mengatur kotak suara dan bantalan pencoblosan serta alat pencoblos;
 - d. membuka pemungutan suara dan mengumumkan nama Calon Tetap serta tanda gambar Calon Tetap;
 - e. menandatangani surat suara dan menyerahkan surat suara kepada pemilih;
 - f. melakukan penghitungan suara;
 - g. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di TPS;
 - h. membuat Berita Acara pelaksanaan pemungutan suara di TPS;
 - i. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada Ketua Panitia Pemilihan;
 - j. menyerahkan surat suara yang telah digunakan maupun sisa surat suara dan perlengkapan pemungutan suara kepada Panitia Pemilihan.

Paragraf 2
TPS Khusus
Pasal 39

- (1) Pemilih yang menjalani rawat inap di Rumah Sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, yang tinggal di perahu atau pekerja lepas pantai, dan tempat-tempat lain memberikan suara di TPS khusus.
- (2) Pemberian suara di TPS khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu dengan cara petugas KPPS mendatangi pemilih dengan mempertimbangkan batasan jarak dan waktu pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan kepada Panitia pemilihan.
- (4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh keluarganya atau orang lain yang ditunjuk.
- (5) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 2 (dua) hari sebelum hari pemungutan suara.

- (6) Tata cara pemungutan suara di TPS khusus diatur oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 40

- (1) Paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemilihan dilaksanakan, Panitia Pemilihan menyampaikan pemberitahuan kepada penduduk Desa yang berhak memilih dan mengadakan pengumuman di tempat-tempat yang terbuka dan strategis tentang akan diadakannya pemungutan suara pemilihan Kepala Desa.
- (2) Pemberitahuan kepada penduduk Desa yang berhak memilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat pemberitahuan kepada pemilih atau keluarganya dengan tanda bukti penerimaan.
- (3) Surat pemberitahuan kepada penduduk desa yang berhak memilih sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pemilih yang tercantum dalam DPT, tetapi belum menerima surat pemberitahuan dapat meminta kepada panitia Pemilihan paling lambat 1 (satu) hari sebelum penyelenggaraan pemungutan suara.
- (5) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang belum diterima oleh pemilih disimpan oleh panitia pemilihan.
- (6) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilaksanakan oleh pemilih yang bersangkutan, maka pemilih masih diberikan kesempatan menggunakan hak pilihnya di mulai 1 (satu) jam sebelum pemungutan suara ditutup.

Pasal 41

- (1) Pemungutan suara, dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara.
- (2) Contoh bentuk, ukuran dan warna surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 42

Pemilih yang memberikan suara di TPS dilarang membawa barang-barang yang dapat mengganggu pemungutan suara.

Pasal 43

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPS melakukan kegiatan:
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Pada saat pembukaan pemungutan suara Ketua KPPS memberikan penjelasan tentang tatacara pelaksanaan pemungutan suara, tatacara pencoblosan surat suara, sah dan tidaknya surat suara, penjelasan mengenai nomor, nama dan foto para calon Kepala Desa serta penjelasan lain yang diperlukan.
- (3) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh saksi dari para calon kepala desa.
- (4) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat kuasa dari calon Kepala Desa yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua KPPS.
- (5) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS, dan paling sedikit 2 (dua) anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi dari para calon kepala desa.
- (6) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 44

- (1) Setiap pemilih yang hadir menyerahkan surat pemberitahuan kepada KPPS untuk diteliti sesuai yang tercantum dalam DPT dan mendapatkan 1 (satu) surat suara.
- (2) Dalam hal pemilih mendapatkan surat suara dalam keadaan rusak maka pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS paling banyak 1 (satu) kali.

Pasal 45

- (1) Pemilih memberikan suaranya pada surat suara kepada Calon Kepala Desa dengan cara mencoblos salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon kepala desa.
- (2) Setelah pemilih memberikan suaranya dalam bilik suara, surat suara yang telah dipergunakan dilipat kembali seperti semula.

- (3) Pemilih yang telah memberikan suara menuju ke kotak suara dan memasukkan surat suaranya ke dalam kotak suara, kemudian mencelupkan jari ke dalam tinta, selanjutnya meninggalkan lokasi tempat pemungutan suara.

Pasal 46

- (1) Pemungutan suara dimulai jam 07.00 WIB dan ditutup jam 13.00 WIB.
- (2) Apabila pada waktu penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat antrian pendaftar dan berada di tempat tunggu pemilih, pemilih dapat menggunakan hak pilihnya.
- (3) Setelah pemungutan suara ditutup, lubang kotak suara ditutup dengan kertas yang telah disediakan (disegel).
- (4) Setelah pemungutan suara selesai, Ketua KPPS pada saat itu juga segera menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara.
- (5) Format Berita Acara pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Penghitungan Suara

Pasal 47

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh KPPS setelah pemungutan suara selesai.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Penghitungan suara dilakukan oleh KPPS dengan rangkaian kegiatan :
 - a. membuka kotak suara dengan disaksikan oleh Para Saksi dan masyarakat;
 - b. membuka dan memperlihatkan satu demi satu surat suara kepada Para Saksi untuk disahkan/tidak disahkan hasil pencoblosan tanda gambar oleh Pemilih; dan
 - c. menghitung jumlah perolehan suara masing-masing Calon Kepala Desa.

Pasal 48

- (1) Saksi dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara dalam hal :
 - a. sah dan tidaknya suara pada saat penghitungan surat suara; dan/atau
 - b. terdapat kesalahan pada penghitungan surat suara.
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebelum Ketua KPPS mengumumkan dan mengesahkan hasil penghitungan suara.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diajukan setelah disahkannya hasil penghitungan suara, tidak diterima dan tidak mempengaruhi hasil pemilihan.
- (4) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi dapat diterima, KPPS pada saat itu juga melakukan penyesuaian.

Pasal 49

- (1) KPPS membuat Berita Acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua KPPS dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi.
- (2) Dalam hal saksi tidak menandatangani Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mempengaruhi keabsahan hasil penghitungan suara.
- (3) Format Berita Acara hasil perhitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 50

KPPS menyerahkan kepada Panitia Pemilihan berupa :

- a. Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49; dan
- b. surat suara dan perlengkapan pemungutan suara.

Pasal 51

- (1) Panitia Pemilihan melakukan rekapitulasi terhadap hasil penghitungan suara dari masing-masing TPS.
- (2) Panitia Pemilihan membuat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang ditandatangani oleh Ketua Pemilihan dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani oleh saksi.
- (3) Format Berita Acara Rekapitulasi hasil perhitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 52

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal calon kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara terbanyak TPS dengan jumlah TPS yang lebih banyak.
- (3) Dalam hal calon kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih sama, maka calon Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah DPT paling banyak.
- (4) Dalam hal calon kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih sama, maka calon Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara terbanyak pada TPS dengan partisipasi pemilih paling banyak.
- (5) Dalam hal calon Kepala Desa memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sama, maka calon Kepala Desa terpilih ditentukan berdasarkan bobot nilai akhir seleksi tambahan dengan tahapan sebagaimana diatur Pasal 23 sampai dengan Pasal 27.

Bagian Keempat

Pelantikan

Pasal 53

Pelantikan Calon Kepala Desa terpilih dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterbitkan Keputusan Bupati mengenai pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih.

Pasal 54

Apabila pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 tidak dapat dilaksanakan tepat waktu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, Bupati menetapkan penundaan pelantikan Kepala Desa.

Pasal 55

Pakaian pada saat acara pelantikan ditentukan sebagai berikut :

- a. Calon Kepala Desa terpilih yang akan dilantik memakai Pakaian Dinas Upacara (PDU) Lengkap;
- b. Isteri Calon Kepala Desa terpilih yang dilantik memakai pakaian nasional;

- c. Suami Calon Kepala Desa terpilih yang dilantik memakai Pakaian Sipil Lengkap (Jas berdasi);
- d. Penjabat Kepala Desa memakai Pakaian Sipil Lengkap (Jas berdasi); dan
- e. undangan lain menyesuaikan.

Pasal 56

Susunan acara pelantikan Kepala Desa sebagai berikut:

- a. pembukaan;
- b. pembacaan Surat Keputusan Bupati;
- c. pengambilan sumpah/janji jabatan;
- d. penandatanganan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji;
- e. kata pelantikan;
- f. penyematan tanda jabatan;
- g. sambutan;
- h. pembacaan do'a; dan
- i. penutup.

Pasal 57

- (1) Serah terima jabatan dilakukan setelah pelantikan Calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan.
- (3) Penandatanganan berita acara serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada Acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Calon Kepala Desa terpilih setelah penyematan tanda jabatan bersamaan dengan menyerahkan memori serah terima jabatan.
- (4) Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. pendahuluan;
 - b. monografi desa;
 - c. pelaksanaan program kerja tahun lalu;
 - d. rencana program yang akan datang;
 - e. kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan, dan rencana kegiatan setahun terakhir.
 - f. hambatan yang dihadapi; dan
 - g. daftar inventarisasi dan kekayaan desa.

Pasal 58

Selain pelantikan resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Pemerintah Desa dan masyarakat dapat menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan sosial budaya setempat.

BAB VI

PENINGKATAN KAPASITAS KEPALA DESA

Pasal 59

- (1) Calon Kepala Desa terpilih yang telah dilantik wajib mengikuti pelatihan awal masa jabatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 60

- (1) Kepala Desa wajib mengikuti program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VII

MEKANISME PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA
HASIL PENGHITUNGAN SUARA

Pasal 61

- (1) Pihak yang dapat mengajukan keberatan terhadap hasil penghitungan suara adalah calon Kepala Desa.
- (2) Calon kepala desa yang keberatan terhadap hasil penghitungan suara dapat mengajukan aduan dan/atau keberatan kepada Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa di Desa.
- (3) Aduan dan/atau keberatan terhadap hasil penghitungan suara, disampaikan kepada Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa di Desa secara tertulis disertai dengan dokumen dan bukti-bukti pendukung.
- (4) Aduan dan/atau keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mempengaruhi pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa sampai dengan tahapan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Kepala Desa Terpilih.

- (5) Aduan dan/atau keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan calon terpilih.
- (6) Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membuat Berita Acara mengenai ada atau tidaknya aduan dan/atau keberatan.
- (7) Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa di Desa melakukan pemeriksaan dan menyelesaikan aduan dan/atau keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak diterimanya aduan dan/atau keberatan.
- (8) Apabila hasil pemeriksaan aduan dan/atau keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat diselesaikan, Tim Pengawas melaporkan kepada Bupati.
- (9) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala desa Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan hasil pemilihan kepala desa.
- (10) Apabila aduan dan/atau keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengandung unsur pidana maka diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (11) Format Berita Acara mengenai ada atau tidaknya aduan dan/atau keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

CALON KEPALA DESA DARI KEPALA DESA

Pasal 62

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali, cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati.
- (3) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
- (4) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- (5) Penunjukan Sekretaris Desa untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan surat penunjukan yang melaksanakan tugas, yang diterbitkan oleh Kepala Desa.

- (6) Dalam hal Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) kosong, sebelum cuti Kepala Desa mengangkat pelaksana tugas sekretaris desa dari unsur perangkat desa.

BAB IX

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 63

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
- a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala Desa;
 - d. melanggar larangan sebagai kepala Desa;
 - e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa; dan/atau
 - g. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan BPD melaporkan kepada bupati melalui camat.
- (4) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pimpinan BPD membuat laporan kepada Bupati lewat Camat, yang memuat materi kasus yang dialami oleh Kepala Desa yang bersangkutan.
- (5) Atas laporan pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati melakukan kajian untuk proses selanjutnya.
- (6) Pemberhentian kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 64

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah Bupati menerima pemberitahuan status Kepala Desa yang dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.

Pasal 65

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah Bupati menerima pemberitahuan status Kepala Desa yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 66

Bupati memberhentikan Kepala Desa setelah menerima pemberitahuan status Kepala Desa sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 67

Pemberitahuan status Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal (64), pasal (65) dan pasal (66) dari pihak yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

Pengesahan pemberhentian sementara Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dan Pasal 65 serta pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X

PENJABAT KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 69

- (1) Penjabat Kepala Desa diusulkan oleh Camat dengan memperhatikan aspirasi yang berkembang di desa setempat.
- (2) Dalam penyerapan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan pertimbangan pengusulan Penjabat Kepala Desa, Camat dapat mengundang anggota BPD, Ketua RT, Ketua RW, anggota lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh-tokoh masyarakat di desa yang bersangkutan.

- (3) Bupati menetapkan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Pelantikan Penjabat Kepala Desa

Pasal 70

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Penjabat Kepala Desa mengucapkan Sumpah/Janji dan dilantik oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Bunyi sumpah/janji Penjabat Kepala Desa adalah :
- “Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Penjabat Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan Demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”*
- (3) Pada saat pelantikan, Penjabat Kepala Desa yang bersangkutan bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan bersungguh-sungguh di hadapan Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.
- (4) Pelantikan Penjabat Kepala Desa dapat bertempat di desa yang bersangkutan atau di Ibu Kota Kecamatan.
- (5) Pelantikan Penjabat Kepala Desa dikoordinasikan oleh Camat.
- (6) Pada saat pelantikan Pemerintah Desa mengundang :
- a. perangkat desa;
 - b. anggota BPD;
 - c. pengurus lembaga kemasyarakatan desa; dan
 - d. pemuka-pemuka masyarakat dan undangan lainnya.
- (7) Pemerintah Desa menunjuk 1 (satu) petugas rohaniawan dan 2 (dua) orang saksi dalam pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Penjabat Kepala Desa.
- (8) Pakaian pada saat acara pelantikan ditentukan sebagai berikut :
- a. Penjabat Kepala Desa yang akan dilantik memakai Pakaian Sipil Lengkap (Jas berdasi);
 - b. isteri Penjabat Kepala Desa yang dilantik memakai pakaian nasional;

- c. suami Penjabat Kepala Desa yang dilantik memakai Pakaian Sipil Lengkap (Jas berdasi);
 - d. undangan lain menyesuaikan.
- (9) Sebelum acara pelantikan Penjabat Kepala Desa dilaksanakan, terlebih dahulu dilakukan acara penyerahan surat Keputusan Pemberhentian Kepala Desa.
- (10) Susunan acara pelantikan Penjabat Kepala Desa sebagai berikut :
- a. pembukaan;
 - b. pembacaan Keputusan Bupati;
 - c. pengambilan sumpah/janji jabatan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
 - d. penandatanganan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji;
 - e. kata pelantikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk ;
 - f. sambutan-sambutan;
 - g. pembacaan do'a; dan
 - h. penutup.
- (11) Pemandu acara pelantikan Penjabat Kepala Desa ditunjuk oleh Camat.

Bagian Ketiga

Pemberhentian Penjabat Kepala Desa

Pasal 71

- (1) Penjabat Kepala Desa dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila melakukan tindakan-tindakan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberhentian Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Camat kepada Bupati dengan memperhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat.
- (3) Dalam menyerap aspirasi yang berkembang di masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan pertimbangan pengusulan pemberhentian Penjabat Kepala Desa, Camat dapat mengundang anggota BPD, Ketua RT, Ketua RW, anggota lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh-tokoh masyarakat di desa yang bersangkutan.

BAB XI
PENGANGKATAN, TUGAS DAN WEWENANG
YANG MENJALANKAN TUGAS KEPALA DESA

Pasal 72

- (1) Pengangkatan Yang Menjalankan Tugas (YMT) Kepala Desa dikarenakan Kepala Desa tidak dapat melaksanakan tugas karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan yang mengakibatkan Kepala Desa tidak dapat melaksanakan tugasnya lebih dari 14 (empat belas) hari secara berturut-turut.
- (2) Dalam hal Kepala Desa tidak dapat melaksanakan tugas kurang dari 14 (empat belas) hari maka tugas kepala desa dilaksanakan oleh Perangkat Desa yang ditunjuk.

Pasal 73

Tugas dan wewenang Yang Menjalankan Tugas (YMT) Kepala Desa terbatas pada pelaksanaan teknis administrasi penyelenggaraan Pemerintah Desa.

BAB XII

KOP SURAT DAN STEMPEL PANITIA PEMILIHAN
KABUPATEN, PANITIA PEMILIHAN DAN TIM PENGAWAS

Pasal 74

- (1) Bentuk, Ukuran, dan Isi Kop Surat dan Stempel Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Bentuk, Ukuran, dan Isi Kop Surat dan Stempel Panitia Pemilihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Bentuk, Ukuran, dan Isi Kop Surat dan Stempel Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Bentuk, Ukuran, dan Isi Kop Surat dan Stempel Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa di Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XII

FORCE MAJEUR

Pasal 75

- (1) Dalam hal terjadi *force majeure* yang menghambat jalannya Pemilihan Kepala Desa, maka proses Pemilihan Kepala Desa dihentikan untuk sementara waktu oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Setelah penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka proses pemilihan Kepala Desa dilanjutkan pada tahapan Pemilihan Kepala Desa yang belum dilaksanakan.
- (3) *Force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain yaitu :
 - a. gangguan keamanan dan ketertiban dengan memperhatikan masukan kepolisian;
 - b. bencana alam atau bencana sosial;
- (4) *Force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 76

Dalam hal pemilihan kepala desa serentak belum dapat dilaksanakan, untuk mengisi jabatan kepala Desa yang berakhir masa jabatannya, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa hasil pemilihan.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 77

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 22 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 22 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 24) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 78

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 26 September 2018
BUPATI SUKOHARJO,

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 26 September 2018

ttd

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

ttd

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2018 NOMOR 51

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

BUDI SUSETYO, SH, MH

Pembina

NIP. 19730705 199203 1 004